



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 5 /HK/2021  
TENTANG  
PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 7);

9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah dengan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

KETIGA

: Dalam melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- f. menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana;
- g. menandatangani cek giro Rekening Kas Umum Daerah;
- h. menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
- i. melaksanakan pemotongan dan penyetoran pajak negara;
- j. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- l. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- m. menyajikan informasi keuangan daerah, dan
- n. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere

pada tanggal 4 Januari 2021



ABUPATI SIKKA,

\* FRANSISKUS ROBERTO DIOGO \*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SIKKA

NOMOR 5 /HK/2021

TANGGAL 4 Januari 2021

TENTANG

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN


KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA

SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN

DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA

KEUANGAN DAERAH

NAMA BENDAHARA UMUM DAERAH

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	PAULUS PRASETYA, SE 19730114 200112 1 005 PEMBINA TINGKAT I	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		p



KABUPATEN SIKKA,

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO